

# EKSISTENSI ALAT BUKTI SAKSI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI MAHKAMAH SYAR'YAH

Amiruddin

Mahasiswa Doktoral Fiqh Modern UIN Ar-Raniry Banda Aceh

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keberadaan alat bukti saksi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Eksistensi saksi dalam persidangan dapat memperjelas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan adanya asas keadilan sebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud kepastian hukum yang diberikan melalui proses hukum di peradilan sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan keadilan yang ingin diperoleh setiap orang atau sebagai komunitas manusia yang benar-benar memiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dirasa merugikan semuanya. Eksistensi alat bukti keterangan saksi di Mahkamah Syar'iyah sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Seorang hakim dalam memutuskan perkara perceraian haruslah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan suami isteri, sehingga dapat diukur sejauhmana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

*Key Word : Alat Bukti Saksi, Mahkamah Syar'iyah*

## A. Latar Belakang Permasalahan

**P**erkara perceraian di ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mempunyai dua kategori yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai talak yang diajukan suami untuk memperoleh izin menjatuhkan talak atau menceraikan isterinya. Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang didasarkan atas adanya

gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus.<sup>1</sup> Suami yang mengajukan permohonan cerai talak disebut Pemohon, sedang isterinya disebut Termohon. Isteri yang mengajukan gugatan cerai gugat disebut Penggugat sedangkan suami disebut Tergugat.

Pemohon/Penggugat yang mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, harus membuktikan alasan/dalil permohonan/gugatan sesuai dengan rumus beban pembuktian. Pembuktian dimaksudkan adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, yaitu dibuktikan kebenarannya sehingga nampak hubungan hukum diantara para pihak.<sup>2</sup> Tujuan pembuktian dalam Islam tidak berbeda dengan tujuan pembuktian tersebut, yaitu memperoleh kejelasan dan kepastian suatu peristiwa di peradilan mana pun termasuk peradilan Islam.<sup>3</sup>

Bagian penting dalam sistem pembuktian adalah beban pembuktian. Beban pembuktian tidak membedakan antara kasus perdata biasa dengan kasus sengketa perkawinan. Pihak yang mengaku mempunyai hak atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Pemohon/Penggugat wajib membuktikan peristiwa atau dalil yang diajukannya, sedangkan Termohon/Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya. Pemohon/Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan Termohon/Tergugat, juga sebaliknya Termohon/Tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh Pemohon/Penggugat. Pada hakekatnya hal

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 65-68.

<sup>2</sup>Mukti Arto, *Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 140.

<sup>3</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 33

ini untuk memenuhi syarat keadilan supaya resiko dalam beban pembuktian (dikalahkan) tidak berat sebelah.<sup>4</sup> Oleh karena itu pembagian beban pembuktian sangat menentukan jalannya proses peradilan.

Hukum pembuktian merupakan bagian yang sangat kompleks pengaturannya tentang alat bukti, yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata dan dalam fikih. Urutan dan jenis alat bukti dalam perundang-undangan dan dalam fikih terdapat sedikit perbedaan. Pengaturan tentang urutan dan jenis alat bukti dalam Hukum Acara Perdata adalah alat bukti tertulis, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan, dan sumpah.<sup>5</sup> Sedangkan urutan dan jenis alat bukti dalam fikih adalah pengakuan (*ikrār*), kesaksian (*syahādah*), sumpah (*yamīn*), bukti tertulis, menolak sumpah (*nukl*), pengetahuan hakim, dan persangkaan (*qarīnah*).<sup>6</sup>

Pembuktian dibebankan kepada Pemohon/Penggugat, kecuali pihak lawan mengakui kebenaran peristiwa atau alasan yang diajukan Pemohon/ Penggugat. Pembebanan pembuktian dan apa yang harus dibuktikan, tidak dilakukan dengan begitu saja memberikan kepada salah satu pihak. Apabila dengan ceroboh (tanpa pertimbangan yang sungguh-sungguh) memberikan suatu kewajiban untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa kepada satu pihak (apalagi terhadap suatu hal di luar kemampuannya), akan dapat menimbulkan kerugian pihak yang dibebani pembuktian itu. Kerugian yang dapat timbul itu jikalau ia tidak dapat membuktikan terhadap apa yang dibebankan kepadanya, dan pada akhirnya gugatan akan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (dirugikan).<sup>7</sup>

Pembuktian dengan alat bukti saksi pada dasarnya baru diperlukan apabila pembuktian dengan alat bukti tertulis (surat) tidak dapat dilakukan atau tidak ada atau kurang lengkap sesuai dengan urutan dan

---

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 146-147

<sup>5</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata...*, hlm.148.

<sup>6</sup>Samir Aliyyah, *Al-Qa wa Al-'Urf fi Al-Isl m*, (Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'ah, 1986), hlm. 121

<sup>7</sup>Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 21.

jenis alat bukti untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendirian para pihak.<sup>8</sup>

Dasar hukum pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi terdapat dalam Al-Quran antara lain, *pertama*, surat Al-Baqarah ayat 282, dan 283, dimana dalam ayat tersebut dikemukakan bahwa syarat seseorang yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki, jika tidak diperdapatkan dua orang laki-laki, maka dibolehkan seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Kemudian dalam ayat 283 diungkapkan tentang larangan menyembunyikan apa yang diketahui oleh saksi. *Kedua*, surat An-Nisa' (4) ayat 135. Kandungan ayat ini memperkuat kandungan surat Al-Baqarah ayat 283 yaitu Allah menyuruh untuk bertindak adil dan jujur dalam kesaksian. *Ketiga*, Surat An-Nisa' (4) ayat 35 yang menegaskan tentang adanya penengah dari terjadinya percekocan, artinya jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.

Kedudukan saksi dalam hukum pembuktian adalah sebagai alat bukti, diantara alat bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Namun dalam berbagai alasan demi untuk membuktikan suatu kebenaran antara para pihak yang berperkara, hingga adanya saksi sebagai alat bukti, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan ke sidang pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian.

Untuk dapat didengar keterangan saksi sebagai alat bukti, maka saksi harus memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana dan saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat

---

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 248.

bukti yang lain.<sup>9</sup> Kesaksian (*al-syahādah, al-i'lām*), semakna dengan melihat, orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Kesaksian merupakan keterangan yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan untuk menetapkan hak atas seseorang. Saksi merupakan orang yang mengetahui dengan jelas mengenai suatu perkara karena melihat sendiri atau karena mengetahuinya atau orang yang menjamin peristiwa itu benar.<sup>10</sup>

Persyaratan alat bukti saksi dalam perundang-undangan terdiri dari syarat formil dan syarat materiil.<sup>11</sup> Syarat formil saksi ialah cakap (berumur 15 tahun ke atas), sehat akalnya, tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak, meskipun sudah bercerai, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, menghadap di persidangan, mengangkat sumpah menurut agamanya, berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, dan memberikan keterangan secara lisan.<sup>12</sup> Sedangkan syarat materiil saksi ialah menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya, bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri, saling bersesuaian satu sama lain, tidak bertentangan dengan akal sehat. Disamping itu saksi mempunyai kewajiban yaitu mengangkat sumpah sesuai agamanya, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi.<sup>13</sup> Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas.

---

<sup>9</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 111-112.

<sup>10</sup>Nashr Farid Washil, *Nadh riyah Al-Da'wa wa al-Itb t fi Al-fiqhi wa Al-Isl miyyi Ma'a al-muq ranati bi al-qanūniyyi wa al-wadh'iyyi*, (Dar Al-Syurūq, 2002), hlm. 60

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hlm. 250

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 633-643

<sup>13</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara...*, hlm. 250-251

Dalam hukum Islam, secara garis besar ada lima sifat saksi yang memenuhi syarat yang harus dipegangi oleh hakim dalam menerima kesaksian yaitu: adil, dewasa, Islam, merdeka, dan mempunyai iktikad baik dalam memberi kesaksiannya di dalam persidangan. Tidak ada persyaratan bagi saksi untuk bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan.<sup>14</sup> Hukum Acara Perdata tidak menentukan syarat adil bagi saksi dan juga tidak mengatur tentang kriteria agar seseorang saksi bisa dikatakan memiliki sifat adil. Berbeda dengan hukum Islam selain mensyaratkan adil bagi saksi yang memberikan keterangannya di dalam persidangan, juga mempunyai kriteria tersendiri agar seorang saksi dikatakan memiliki sifat adil, diantaranya, yaitu tidak melakukan dosa besar, tidak terus-menerus melakukan dosa kecil, baik hati, dan bukan merupakan musuh dari salah satu pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Meskipun alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, supaya alat bukti saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka alat bukti saksi yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian. Batas minimal saksi sebagai alat bukti adalah tercermin dalam kaidah "*unus testis nullus testis*" artinya satu orang saksi bukan merupakan kesaksian. Pengertian tersebut mempunyai maksud bahwa kalau hanya mendasarkan alat bukti satu orang saksi saja maka hakim tidak dapat memutus suatu perkara. Hal ini sejalan dengan prinsip kesaksian menurut Hukum Islam bahwa hukum asal alat bukti saksi adalah dua orang. Jadi, kalau kurang dari dua orang harus ditambah dengan alat bukti lain sebagai penggantinya<sup>16</sup> dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Alat bukti saksi (*syahādah*) dalam fikih merupakan bagian dari atau disamakan dengan

---

<sup>14</sup>Abdul Manan, "Saksi Dalam Hukum Acara Peradilan Islam", *Mimbar Hukum*, No. 34 Thn VIII, 1997, hlm. 19

<sup>15</sup>AL-Jurjan, *al-takr fat*, (Jakarta: D r al-hikmah, tt), hlm. 145

<sup>16</sup>Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 172

*bayyinah*,<sup>17</sup> alat bukti saksi (*bayyinah*) tersebut lebih diutamakan dan merupakan urutan pertama dalam hukum pembuktian sebelum alat bukti lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pembuktian di depan sidang pengadilan dimungkinkan dengan saksi saja.<sup>18</sup>

Dalam perkara perdata pada umumnya pembuktian hanya diperlukan manakala dalil gugatan Pemohon/Penggugat dibantah oleh pihak lawan. Pihak Pemohon/Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasan yang dibantah tersebut, sedangkan dalil atau alasan tersebut diakui maka Pemohon/Penggugat tidak wajib membuktikannya. Demikian pula dalam perkara yang pihak lawan (Termohon/Penggugat) tidak pernah hadir di persidangan (*verstek*), maka Pemohon/Penggugat tidak wajib mengajukan alat bukti karena Termohon/Tergugat dengan ketidakhadirannya di depan sidang pengadilan dianggap telah mengakui semua dalil atau alasan yang diajukan Pemohon/ Penggugat. Berbeda dengan perkara perceraian di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) yang tidak sepenuhnya menempatkan pengakuan dan alat bukti tulisan (surat) sebagai alat bukti yang tidak mengandung nilai sempurna dan mengikat, maka meski hubungan hukum dan/atau fakta kejadian tidak dibantah oleh pihak lawan, Pemohon/Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatannya.<sup>19</sup> Pemohon/Penggugat dibebankan pembuktian dengan alat bukti saksi yang mengetahui tentang dalil-dalil atau alasan dalam gugatan Pemohon/Penggugat.

Hukum Acara Perdata pada umumnya lebih mengutamakan alat bukti tertulis (surat) daripada alat bukti saksi (tidak tertulis), tidak membedakan dalam perkara biasa dengan perkara perceraian. Alat bukti saksi berlaku pada semua perkara, tidak diberlakukan secara khusus dan tidak membedakan antara satu perkara dengan perkara lainnya. Sedangkan Hukum Acara Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara perceraian atas dasar alasan *syiqāq*, hakim dapat membebankan alat bukti saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan

---

<sup>17</sup>Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salām*, Juz IV, (Cairo: Ihya at-Turats, 1960), hlm. 130

<sup>18</sup>Abdul Manan, "Saksi Dalam Hukum...", hlm. 17

<sup>19</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata...*, hlm. 107.

pihak yang berperkara untuk menjadi *hakam* atau *arbiter* (juru damai). Perkara perceraian yang didasarkan pada alasan *syiqāq*, Penggugat/Pemohon dibebankan dengan alat bukti saksi yang berasal dari pihak keluarga orang yang dekat dengan para pihak untuk didengar keterangannya di persidangan.

Kasus-kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat mempunyai berbagai alasannya. Semua perkara tersebut dibebankan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti, tidak terbatas pada alasan *syiqāq*, akan tetapi pada semua alasan perceraian, baik yang dibantah oleh Tergugat/ Termohon maupun yang diakui, baik yang keduanya hadir ke persidangan maupun hanya Penggugat/Pemohon saja yang hadir. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukkan secara formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian.

Perkara perceraian yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah ada kemungkinan alat bukti saksi yang dihadirkan tidak begitu sempurna sebagai alat bukti, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang memadai dan ada yang tidak mengajukan alat bukti saksi, Termohon/Tergugat mengakui dalil atau alasan perceraian, bahkan ada yang Termohon/Tergugat tidak hadir (diputus *verstek*). Oleh karena itu, Majelis Hakim harus jeli dalam memeriksa dan memproses perkara perceraian, semua dalil atau alasan perceraian yang dikemukakan dibebankan pembuktian. Setiap alasan perceraian harus didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti termasuk 2 (dua) alat bukti saksi, kalau tidak maka perkara tersebut ditolak, juga sebaliknya, jika Pemohon/Penggugat mampu membuktikan alasan perceraian yang diajukan maka hakim akan mengabulkan perkaranya.

## B. Pengertian Alat Bukti Saksi

Alat bukti saksi merupakan salah satu alat bukti yang terdapat dalam hukum pembuktian. Kata “saksi” merupakan kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”<sup>20</sup>. Pengertian saksi menurut Abdul Rahman Umar yaitu orang yang mempertanggungjawabkan, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikannya, sedangkan kesaksian adalah istilah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan Pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain.<sup>21</sup>

Istilah saksi dalam bahasa Arab adalah شاهد (Syāhid) atau شهيد (Syahīd) yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Kata jamaknya ialah اشهاد dan شهود. Kata شهيد jamaknya ialah شهداء. Masdarnya adalah الشهادة yang artinya kabar yang pasti.<sup>22</sup> Syahādah berasal dari kata “musyāhadah” yang berarti melihat dengan mata, karena syāhid atau orang yang menyaksikan memberi tahu apa yang ia saksikan dan lihat.<sup>23</sup>

Menurut bahasa, Syahādah adalah pernyataan atau pemberitaan yang pasti, ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung, dan mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.<sup>24</sup> Al-bayān (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.<sup>25</sup>

Menurut istilah syara', kesaksian adalah pemberitaan yang pasti, yaitu ucapan yang keluar dan diperoleh dengan penyaksian langsung

---

<sup>20</sup>WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 825.

<sup>21</sup>Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986), hlm. 37

<sup>22</sup>Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Cet. XVII, (Beirut: Dar al-Masyrif, 1986), hlm. 406.

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juzu' IV, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 361.

<sup>24</sup>Ansharuddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 73

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juzu' III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 332

atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena berita-berita telah tersebar. Dalam masalah perdata, kesaksian memiliki definisi lebih khusus, yaitu pemberitaan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung, bukan karena dugaan atau perkiraan.<sup>26</sup>

Asadulloh Al-Faruq, menegaskan persaksian adalah suatu ungkapan tentang berita yang benar di sidang pengadilan dengan menggunakan kata *syahādah* (ucapan kesaksian) untuk menetapkan suatu hal atas diri orang lain. Dalam pengertian tersebut dikatakan yang menyangkut atas diri orang lain, sebab bila yang menyangkut atas diri sendiri bukanlah kesaksian, melainkan *iqrār* (pengakuan).<sup>27</sup> Ahmad dalam Asadulloh Al-Faruq mendefinisikan kesaksian sebagai penyampaian perkara yang sebenarnya untuk membuktikan sebuah kebenaran dengan mengucapkan lafal-lafal kesaksian di hadapan sidang pengadilan.<sup>28</sup>

Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syāhid* (saksi laki-laki) atau *syahīdah* (saksi perempuan) yang diambil dari kata *musyāhadah* yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri, dan saksi adalah manusia hidup.<sup>29</sup> Kesaksian juga berasal dari kata *i'lām* (pemberitahuan). Kata *syahida* adalah *alima* (mengetahui). *Syahida* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.<sup>30</sup> Sedangkan dalam keterangan lain, kesaksian adalah pemberitahuan oleh seseorang dengan menggunakan lafad tertentu mengenai adanya hak yang berbeda pada tanggungan orang lain.<sup>31</sup>

---

<sup>26</sup>Nashr Farid Washil, *Nadh riyah Al-Da'wa wa Al-Ib t fi Al-Fiqhi wa Al-Isl miyyi Ma'a Al-Muq ranati bi Al-Qanūniyyi wa Al-Wadh'iyyi*, (Dar Al-Syuruq, 2002), hlm. 60

<sup>27</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 45

<sup>28</sup>Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara...*, hlm. 46.

<sup>29</sup>Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 156

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Alih bahasa, Imron AM, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989), hlm. 55

<sup>31</sup>Aliy As'ad, *Fathul Mu' n*, Juzu' III, (Kudus: Menara Kudus, t.t.) hlm. 459.

Pengertian *al-bayyinah* adalah nama bagi setiap sesuatu yang dapat menyatakan dan mengungkapkan kebenaran.<sup>32</sup> *Al-bayān* (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.<sup>33</sup> Menurut Ibn Himmam, menjelaskan kesaksian adalah pemberitahuan yang dapat dipercaya untuk menetapkan kebenaran dengan kata kesaksian dalam majlis hakim.<sup>34</sup>

Memberi kesaksian asal hukumnya adalah *fardlu kifāyah* artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian, maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi, maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Dengan demikian *syahādah* yaitu keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, dalam pengertian kesaksian dapat pula dimaksudkan di sini kesaksian yang didasarkan atas hasil pendengaran. Kesaksian (*syahādah*) bisa juga diartikan melihat dengan mata kepala, karena *syāhid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan.

Keterangan saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan pihak, keterangan mana diberikan oleh saksi di muka persidangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi, bukan kesimpulan, dugaan, atau pendapat.<sup>35</sup> Sedangkan saksi adalah orang yang melihat, mendengar, mengetahui, dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Saksi biasanya dengan sengaja diminta sebagai saksi untuk menyaksikan suatu peristiwa

---

<sup>32</sup> Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam...*, hlm. 38.

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 332

<sup>34</sup> Ibnu Al-Himmam, *Fath al-Q dir*, Juz VI, (Bairut: D r al-Kutub al-Ilmiah, t.t), hlm. 2

<sup>35</sup> Pasal 1907 BW.

atau saksi yang kebetulan dan tidak sengaja menyaksikan suatu peristiwa.

Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.<sup>36</sup> Kesaksian hanya gambaran dari apa-apa yang telah dilihat, didengar dan dialaminya, keterangan-keterangan ini semata-mata bersifat obyektif.<sup>37</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.<sup>38</sup>

Sedangkan saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.<sup>39</sup>

### **C. Eksistensi Alat Bukti Saksi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah**

Eksistensi<sup>40</sup> saksi dalam hukum pembuktian yaitu sebagai salah satu alat bukti diantara alat bukti lainnya. Eksistensi saksi dalam persidangan dapat memperjelas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan adanya asas keadilan sebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud kepastian hukum yang diberikan melalui proses hukum di peradilan sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan keadilan yang ingin diperoleh setiap orang atau sebagai komunitas manusia yang benar-benar memiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga tidak terdapat

---

<sup>36</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung: Cet. I, Mandar Maju, 2005), hlm. 60

<sup>37</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian...*, hlm. 60

<sup>38</sup>Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 166

<sup>39</sup>Mukti Arto, *Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 165.

<sup>40</sup>Yang penulis maksudkan dari kata "eksistensi" adalah keadaan yang hidup pada era kekinian dan menjadi nyata.

kesalahan-kesalahan yang dirasa merugikan semuanya.<sup>41</sup>

Pembuktian suatu kebenaran antara para pihak yang berperkara melalui alat bukti saksi, tidak begitu saja diterima sebelum saksi yang diajukan ke sidang pengadilan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum pembuktian. Saksi adalah orang yang diminta kesaksiannya, maka orang yang dipanggil sebagai saksi tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebenaran sebagai manifestasi dari rasa keadilan bagi setiap orang. Jadi, saksi merupakan pihak ketiga yang diminta keterangannya untuk membuktikan gugatan yang diajukan ke pengadilan. Dengan adanya kesaksian dari saksi tersebut akan terungkapnya suatu kebenaran diantara pihak-pihak yang berperkara dengan sebab itulah maka berdosa hukumnya bagi orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi menolak untuk tidak memberikan kesaksiannya. Berdasarkan firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah al-Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثَمٌ قَلْبًا

“...dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...”.

Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke dalam :

1. Saksi tidak disengaja, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum yang menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi tersebut bukan diminta atau dipersiapkan oleh para pihak pada saat peristiwa tersebut dilakukan.
2. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.

Menurut hukum pembuktian, terdapat dua macam kedudukan saksi, yaitu sebagai alat bukti yang harus diperiksa berdasarkan syarat formil dan materiil, baik menurut hukum

---

<sup>41</sup> R. Subekti *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993), hal. 11.

perdata Islam atau perundang-undangan, serta saksi yang dihadirkan oleh para pihak atau atas permintaan hakim dengan tujuan untuk memberikan keterangan tentang perselisihan yang sedang terjadi. Saksi yang termasuk dalam kriteria kedua ini adalah keluarga dari pihak Pemohon atau Penggugat atau Termohon/Tergugat sendiri, keluarga dianggap lebih mengetahui tentang gejolak rumah tangga yang sedang terjadi di antara para pihak yang berperkara. Maka dari itu, kesaksian dari keluarga ini diharapkan dapat memperjelas tentang perkara yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga.

3. Semua orang yang cakap dapat menjadi saksi dan wajib memberikan kesaksian, bahkan orang yang enggan menjadi saksi dapat disandera (Pasal 141 ayat (2) HIR/167 ayat (2) R.Bg). Namun perlu diperhatikan bahwa alat bukti saksi baru mempunyai nilai pembuktian apabila memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi dan memenuhi batas minimal saksi.

a. Syarat formil:

1. Tidak dilarang sebagai saksi.
2. Bersumpah sebelum memberi keterangan dan boleh berjanji Non Muslim
3. Memberi keterangan satu persatu di persidangan.

b. Syarat materiil :

1. Menerangkan yang dapat dilihat, didengar, dan dialami sendiri bersesuaian satu dengan lainnya.
2. Menyebutkan sebab pengetahuannya.

c. Batas minimal saksi.

Saksi dapat dinilai sebagai alat bukti harus memenuhi batas minimal saksi yakni dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil (Pasal 306 HIR/306 R.Bg. Bagaimana jika para pihak hanya dapat mengajukan seorang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka ia dapat menambah dengan bukti yang lain baik berupa surat atau sumpah *supletoir*, supaya mempunyai nilai bukti yang sempurna.

Pada dasarnya kesaksian itu harus berdasarkan pengetahuan, dimana pengetahuan tersebut diperoleh melalui penglihatan dan pendengaran sendiri, atau dapat juga dengan keterangan *rechtsgevolg*. Keterangan *rechtsgevolg* pada kasus-kasus tertentu yang memang sulit untuk diketahui oleh saksi tentang penyebab terjadinya persengketaan, kecuali dengan *rechtsgevolg* tersebut, seperti pada kasus perceraian sebagaimana penjelasan pada paragraf di atas.

Apabila saksi yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *syiqāq* tersebut adalah keluarga dari pihak yang berperkara, maka kepada saksi-saksi itu diwajibkan mengucapkan sumpah berdasarkan agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal keluarga yang hanya didengar keterangannya saja, bukan sebagai saksi dalam perkara perceraian itu, melainkan hanya sebagai penengah usaha-usaha perdamaian, maka keluarga tersebut tidak perlu disumpah, sebab keterangan mereka bukan sebagai kesaksian tetapi bersifat sebagai keterangan biasa.

Saksi harus benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (*'ain al-yaqīn*) dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau mengambil penilaiannya sendiri. Dalam praktek, sering terungkap kesaksian seorang saksi diperoleh dari pihak ketiga yang mengetahui langsung suatu peristiwa yang dilakukan oleh para pihak, kesaksian seperti ini dalam hukum acara disebut *testimonium de auditu* atau dalam bahasa Arab disebut dengan *mu'an'an* dan *musalsal*.<sup>42</sup>

Keterangan yang diberikan saksi merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat/mengetahui sendiri tentang yang bersangkutan. Pada umumnya pihak ketiga lebih obyektif dalam

---

<sup>42</sup>Muhammad Nawawi, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Wawancara*, tanggal 7 Februari 2018

memberikan keterangan dari pada pihak yang berperkara, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.

Oleh karena itu, dapat dikatakan pula akan betapa pentingnya arti kesaksian sebagai alat bukti tampak dari kenyataan bahwa banyak dari peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulisnya, sehingga kesaksian hanya merupakan satu-satunya alat bukti yang masih ada atau tersedia. Saksi sebagai alat bukti adalah sangat kuat karena saksi itu melihat, mendengar dan merasa apa yang terjadi (suatu peristiwa), tapi tidaklah semua saksi dapat diterima dengan begitu saja tanpa adanya seleksi, maka saksi haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi.

Penggunaan keterangan saksi di Mahkamah Syar'iyah harus membedakan saksi sebagai syarat hukum atautkah sebagai alat pembuktian. Sebab fungsi keduanya berbeda. Misalnya, dua orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan, adanya perkawinan tidak mesti dengan dua orang saksi. Akan tetapi dapat dengan cara lain, seperti dengan pengakuan kedua suami isteri dengan sumpahnya, dengan adanya akta nikah, dengan seseorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami isteri dimaksudkan dan lain-lain. Hal-hal di atas ini diakui sendiri oleh para ahli hukum Islam.<sup>43</sup>

Jika saksi sebagai syarat hukum, maka tanpa kesaksian 2 orang saksi yang beragama Islam perkawinan tidak sah. Status saksi ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum dan adakalanya sebagai alat bukti bahkan ada kalanya ia menempati sebagai syarat hukum sekaligus sebagai syarat pembuktian. Pada keadaan yang disebutkan terakhir, saksi disitu sebagai syarat hukum, sebab syarat pembuktian sudah sekaligus tercakup (implisit) di dalam syarat hukum, dengan kata lain, segala saksi yang memenuhi syarat hukum, otomatis memenuhi syarat pembuktian, tetapi tidak sebaliknya.

Saksi biasa ia dilarang menilai dan menyimpulkan terhadap apa yang dialami/ dilihat/ diketahui/ didengarnya tetapi harus

---

<sup>43</sup>Jakfar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, *Wawancara*, tanggal 16 Pebruari 2018

menyebutkan “sebab ia tahu”, sedangkan saksi ahli dituntut sebaliknya, ia diminta untuk memberikan penilaian atau kesimpulan menurut bidang keahliannya seobyektif-obyektifnya terhadap suatu peristiwa yang sedang diperiksa di muka pengadilan. Keterangan saksi ahli mungkin diberikan secara lisan di depan sidang tetapi mungkin pula diberikan secara tertulis yang kemudian dibacakan di depan sidang. Karena dibaca di depan sidang maka statusnya sama dengan keterangan lisan di depan sidang. Hasil pemeriksaan dokter misalnya, biasanya selalu diberikan dengan tertulis, bahkan diberikan dan ditandatangani oleh tim. Hanya saja untuk kewaspadaan, sebaiknya keterangan ahli dianggap satu keterangan saksi, dan harus didukung oleh alat bukti yang lain.

Sekalipun untuk suatu peristiwa yang disengketakan itu telah diajukan pembuktian, namun pembuktian itu masih harus dinilai. Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa ialah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*), yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Berdasarkan beberapa kasus perceraian yang telah diputus oleh tiga Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh<sup>44</sup> memperlihatkan bahwa secara filosofis di dalam pertimbangan hakim, keberadaan alat bukti keterangan saksi sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Menurut Muhammad Nawawi, dalam memutuskan perkara perceraian hakim harus mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan suami isteri, sehingga dapat diukur sejauhmana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat.<sup>45</sup>

Menurut Sumarni pada dasarnya kebenaran yang dicari dalam proses peradilan di Mahkamah Syar’iyah adalah kebenaran formil, sehingga pembuktian perkara perceraian disesuaikan dengan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat. Ada alasan perceraian yang

---

<sup>44</sup>Tiga Mahkamah Syar’iyah yang penulis maksud adalah meliputi wilayah Barat, Tengah, dan Selatan dalam provinsi Aceh.

<sup>45</sup>Muhammad Nawawi, Hakim pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen, *Wawancara*, tanggal 7 Februari 2018

hanya cukup dengan alat bukti surat saja, seperti alasan perceraian salah satu pihak mendapat hukuman 5 tahun atau lebih, sebagaimana diatur dalam huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ada yang cukup dengan saksi saja sebagaimana alasan pada huruf (f), jadi keterangan saksi dalam hal ini tidak mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan alasan penggugat mengajukan perceraian.<sup>46</sup>

Menurut Bukhari, untuk melakukan pembuktian perkara perceraian tidak merupakan suatu keharusan menggunakan keterangan saksi, akan tetapi alat bukti yang digunakan harus berurutan. Namun demikian kebiasaan yang dilakukan adalah bukti tertulis lebih dahulu, barulah kemudian digunakan bukti keterangan saksi yang bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi dua dari gugatan/permohonan.<sup>47</sup>

Menurut Jakfar, kecenderungan hakim menggunakan alat bukti saksi dalam menyelesaikan perkara perceraian didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dimana dalam PP tersebut diatur supaya hakim dalam memutuskan perkara perceraian harus mencari sebab-sebab dari masalah yang timbul di antara suami isteri, bukan mencari siapa yang salah dari pasangan suami isteri tersebut. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya tentu saja hanya dapat diketahui dari keterangan para saksi yang melihat atau mendengar sendiri permasalahan tersebut.<sup>48</sup>

Walaupun eksistensi saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak, artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.<sup>49</sup> Berkenaan dengan itu dihubungkan dengan perkara cerai talak, meskipun

---

<sup>46</sup>Sumarni, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang, *Wawancara*, tanggal 21 Pebruari 2018

<sup>47</sup>Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, *Wawancara*, tanggal 5 Pebruari 2018

<sup>48</sup>Jakfar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat, *Wawancara*, tanggal 16 Pebruari 2018

<sup>49</sup>R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Cet. IV, Intermedia, 1992), hlm. 181

Pengugat/Termohon dan Tergugat/Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing adalah keluarga dekat para pihak, namun keterangan yang diberikan seharusnya tidak mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak. Jadi Hakim dalam memutuskan perkara perceraian tidak semata-mata menggunakan alat bukti surat, tetapi hakim juga mempergunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini berarti hakim sangat terikat dengan ketentuan undang-undang dalam memutuskan perkara perceraian.

#### D. Nilai Filosofis Dan Kekuatan Alat Bukti Saksi

Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan sebagai berikut: *Pertama*, harus mengucapkan sumpah atau janji.<sup>50</sup> *Kedua*, keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti.<sup>51</sup> *Ketiga*, keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus yang “dinyatakan” di sidang pengadilan.<sup>52</sup> *Keempat*, keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.<sup>53</sup> *Kelima*, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.<sup>54</sup>

Untuk mengetahui kekuatan pembuktian, maka terdapat dua prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam penerapan bukti lawan :<sup>55</sup>

- a) Semua alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan

---

<sup>50</sup>Hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat 3.

<sup>51</sup>Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP

<sup>52</sup>Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat 1.

<sup>53</sup>Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 185 ayat 2

<sup>54</sup>Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat 4

<sup>55</sup>Rahmida Eliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: K. Media, 2017), hlm. 79-85

Prinsip yang pertama, semua alat bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan akta otentik dapat dibantah dengan bukti lawan. Pendapat itu dikemukakan pada Putusan MA no. 3360 K/Sip/1983. Antara lain dikatakan, memang berdasar atas Pasal 1870 KUH Perdata atau Pasal 314 RBg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada akte otentik adalah sempurna (*volledig*). Akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak ada diajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) oleh pihak lawan. Oleh karena itu, kesempurnaannya tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*). Kesempurnaan dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegenbewijs*).

b) Bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan

Tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal itu tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila dalam Undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*bellissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*), maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan.

Dari penjelasan tersebut diatas, patokan untuk menentukan boleh atau tidak diajukan bukti lawan terhadap suatu alat bukti yang dikemukakan pihak lawan adalah:

- 1) Tergantung pada nilai pembuktian pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan.
- 2) Apabila kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan atau memaksa, terhadapnya tidak dapat diajukan bukti lawan.

Suatu hal yang perlu diperhatikan, pengajuan bukti lawan harus berdasarkan asas proporsional. Artinya, bukti lawan yang

diajukan tidak boleh lebih rendah nilainya dari bukti yang hendak dilumpuhkan. Sehubungan dengan itu, dianggap beralasan menentukan syarat, kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan:

1. Mutu dan kadar kekuatan pembuktiannya paling tidak sama dengan bukti yang dilawan.
2. Alat bukti yang dilawan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan.
3. Kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

Hukum pembuktian, terdiri dari unsur materil dan unsur formal. Hukum pembuktian materil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu dipersidangan serta kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formal mengatur cara mengadakan pembuktian.

Undang-undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga ia tidak bebas menilainya. Sebaliknya undang-undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan kepada hakim dalam menilai pembuktian. Terhadap akta yang merupakan alat bukti tertulis misalnya, hakim terikat dalam penilaiannya.<sup>56</sup> Sebaliknya hakim tidak wajib mempercayai seorang saksi, yang berarti bahwa ia bebas menilai kesaksian (Pasal 172 HIR, 309 RBg, 1908 BW). Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Jadi yang berwenang menilai pembuktian, yang tidak lain merupakan penilaian suatu kenyataan, adalah hakim, dan hanyalah *judex facti* saja, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.<sup>57</sup>

Pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang disidangkan. Walaupun eksistensi saksi dalam suatu persidangan dipandang sangat penting, namun ia tidak bersifat mengikat hakim, tetapi terserah semuanya pada hakim untuk

---

<sup>56</sup> Pasal 165 HIR, 285 RBg, 1870 BW

<sup>57</sup> <http://rangerwhite09artikel.blokspot.com>. Diakses tanggal 30 Maret 2018

menerimanya atau tidak, artinya hakim dapat leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan saksi.<sup>58</sup>

Pada umumnya nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti saksi adalah bebas, dalam arti terserah kepada hakim, apakah ia akan mempercayainya atau tidak.<sup>59</sup> Pada alat bukti tersebut tidak melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan atau mengikat. Terserah kepada hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.

Kesaksian yang telah memenuhi syarat formil maupun materil mempunyai nilai pembuktian bebas. Nilai kebenaran kesaksian sifatnya tidak sempurna dan tidak mengikat baik kepada pihak-pihak maupun terhadap hakim. Hakim bebas menilai kebenaran keterangan yang diberikan para saksi dan dapat mengesampingkan keterangan-keterangan saksi asal dengan pertimbangan yang cukup maksimal dan berdasarkan argumentasi yang kuat. Dalam pemeriksaan para saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi selama belum yakin tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi.<sup>60</sup>

Tentang kekuatan pembuktian dengan saksi diatur dalam Pasal 306 RBg/169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya di dalam hukum. Maksud pasal ini bukan mengharuskan agar setiap peristiwa atau hak dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya, seorang saksi saja tanpa ada alat bukti lain adalah tidak cukup. Namun apabila menurut pertimbangan hakim keterangan dari seorang saksi saja telah dianggap memadai karena dapat dipercaya dan didukung dengan bukti-bukti lain yang sah, keterangan dari seorang saksi tersebut dapat dianggap sebagai bukti sempurna. Jika keterangan 2 (dua) orang saksi atau lebih

---

<sup>58</sup>Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan. IV, (Jakarta: Intermasa,1992), hlm. 181

<sup>59</sup>Sumarni, Wakil Ketua mahkamah Syar'iyah Sabang, *Wawancara*, tanggal 21 Pebruari 2018

<sup>60</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 650.

dihubungkan satu sama lain serta mempunyai arti dan maksud yang sama, keterangan-keterangan saksi tersebut dapat menghasilkan bukti yang sah dan sempurna. Jadi, penilaian beberapa saksi yang masing-masing berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain tentang berbagai macam peristiwa yang digunakan untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak diserahkan pada pertimbangan hakim.

Menurut M. Yahya Harahap, alat bukti saksi yang terdiri dari dua orang dan keduanya memenuhi syarat formil dan materiil, maka dianggap cukup memenuhi batas minimal pembuktian. Oleh karena itu, tidak diperlukan bantuan atau tambahan alat bukti lain karena sesuai dengan ketentuan Pasal 169 HIR. Pasal 1911 KUH Perdata, keharusan melakukan penambahan alat bukti lain apabila saksi yang diajukan hanya terdiri dari satu saksi saja (*unus testis*).<sup>61</sup>

Praktek di Mahkamah Syar'iyah, keterangan yang bersifat *de auditu*, tidak dinilai sempurna sebagai alat bukti saksi, tetapi dapat saja didengar oleh hakim sebagai alat bukti permulaan.<sup>62</sup> Demikian juga dengan keterangan yang hanya menyebutkan akibat hukum (*rechtsgevolg*), kekuatan pembuktiannya tergantung pada ada atau tidaknya alat bukti yang lain.

Dalam mendengarkan kesaksian, hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Harus diperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari alat bukti lain atau dari keterangan-keterangan lainnya atau dengan kelogisan. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata di depan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi di tengah masyarakat dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetailkan, maka diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim untuk menilai dan memutuskan kesaksian tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara....*, hlm. 650.

<sup>62</sup>Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, *Wawancara*, tanggal 5 Pebruari 2018

<sup>63</sup>Muhammad Nawawi, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Wawancara*, tanggal 7 Pebruari 2018

Hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang sifat-sifat dan keterangan saksi untuk dapat diterima kesaksiannya dalam persidangan Majelis Hakim, demikian juga dengan keterangan saksi tanpa menyebutkan alasan-alasan hukum sebagai penyebab akibat hukum yang diterangkannya (*rechtsgevolg*). Akan tetapi, secara universal Islam mengatur ketentuan saksi harus betul-betul tahu sendiri, saksi mestilah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang diterangkannya sebagai kesaksian (*'ain al-yaqīn*) dengan disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut, bukan berdasarkan cerita dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran.

Hakim dalam memeriksa perkara perceraian, mempunyai kekuasaan sepenuhnya untuk mempertimbangkan nilai kesaksian saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim harus memperhatikan adanya hubungan hukum antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya maupun dengan realita yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga pihak yang berperkara

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, jika perceraian terjadi karena alasan *syiqāq*, sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri.

Secara imperatif kedudukan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri adalah sebagai saksi, segala ketentuan tentang saksi sebagaimana tersebut dalam HIR. maupun RBg, juga berlaku kepadanya. Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara perdata lainnya, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukan secara formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian.

Secara umum, apabila saksi keluarga disumpah berarti bertentangan dengan Pasal 145 dan 146 HIR/172 RBg, akan tetapi hal ini diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah kehendak dari undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan pengecualian dan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain. Rasionya keterlibatan keluarga juga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Apabila keluarga tidak bersedia dimintai sumpah dalam memberikan keterangannya, maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim yang hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan sehingga harus ditambah dengan bukti lainnya.

Apabila alat bukti keterangan saksi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka keterangan saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti dengan demikian tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Syarat sahnya keterangan saksi agar mempunyai nilai kekuatan pembuktian, salah satunya disebutkan bahwa antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain harus mempunyai saling hubungan atau keterkaitan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Dengan demikian kedudukan saksi dalam perkara perceraian dapat ditempatkan sebagai alat bukti atau juga sebagai syarat hukum tergantung alasan dari perceraian tersebut.

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti saksi, berdasarkan Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR bersifat bebas. Menurut pasal tersebut, hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi yang satu dengan yang lain. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat dan hakim tidak terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 548

Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, maka batas minimal pembuktian dengan alat bukti saksi yaitu saksi paling sedikit 2 (dua) orang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian, satu orang saksi saja belum mencapai batas minimal pembuktian karena seorang saksi tidak merupakan kesaksian (*unus testis nullus testis*). Akan tetapi, apabila alat bukti seorang saksi dikuatkan dengan satu alat bukti lain serta keterangan saksi sesuai dengan alat bukti lain, maka hakim dapat memberikan putusan berdasarkan kedua alat bukti tersebut.<sup>65</sup>

### **E. Penutup**

Eksistensi saksi dalam persidangan dapat memperjelas permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara, dengan adanya asas keadilan sebagai asas terpenting diharapkan dapat terwujud kepastian hukum yang diberikan melalui proses hukum di peradilan sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan keadilan yang ingin diperoleh setiap orang atau sebagai komunitas manusia yang benar-benar memiliki tanggung jawab dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga tidak terdapat kesalahan-kesalahan yang dirasa merugikan semuanya.

Eksistensi alat bukti keterangan saksi di Mahkamah Syar'iyah sangat berperan penting, serta diperlukan dalam setiap kasus yang diputuskan. Seorang hakim dalam memutuskan perkara perceraian haruslah mendengarkan keterangan saksi dari keluarga atau orang terdekat dengan suami isteri, sehingga dapat diukur sejauhmana pecahnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat.

### **F. Daftar Pustaka**

Abdul Manan, "Saksi Dalam Hukum Acara Peradilan Islam", *Mimbar Hukum*, No. 34 Thn VIII, 1997

---

<sup>65</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara...*, hlm. 549

-----, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Abdul Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1986)

Aliy As'ad, *Fathul Mu'in*, Juzu' III, (Kudus: Menara Kudus, t.t.)

Al-Jurjani, *al-takrifat*, (Jakarta: Dār al-hikmah, tt)

Ansharuddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009)

Bukhari, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Langsa, *Wawancara*, tanggal 5 Pebruari 2018

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009)

Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998)

Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Berperkara Perdata*, (Bandung: Cet. I, Mandar Maju, 2005)

<http://rangerwhite09artikel.blokspot.com>. Diakses tanggal 30 Maret 2018

Ibnu Al-Himmam, *Fath al-Qādir*, Juz VI, (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, t.t)

Imam Muhammad bin Ismāil al-Kahlani, *Subul al-Salām*, Juz IV, (Cairo: Ihya at-Turats, 1960)

Jakfar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Barat, *Wawancara*, tanggal 16 Pebruari 2018

Louis Makluf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*, Cet. XVII, (Beirut: Dār al-Masyrif, 1986)

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Muhammad Nawawi, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen, *Wawancara*, tanggal 7 Pebruari 2018

Mukti Arto, *Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Nashr Farid Washil, *Nadhāriyyah Al-Da'wa wa Al-I bāt fi Al-Fiqhi wa Al-Islāmiyyi Ma'a Al-Muqāranati bi Al-Qanūniyyi wa Al-Wadh'iyyi*, (Dar Al-Syuruq, 2002)

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1993)

-----, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Cet. IV, Intermasa, 1992)

Rahmida Eliyani, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Yogyakarta: K. Media, 2017)

Raihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991)

Samir Aliyyah, *Al-Qa ā wa Al-'Urf fi Al-Islām*, (Beirut: Al-Muassasah Al-Jami'ah, 1986)

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Alih bahasa, Imron AM, (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)

Sumarni, Wakil Ketua mahkamah Syar'iyah Sabang, *Wawancara*, tanggal 21 Pebruari 2018

Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992)

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986)